


SOP BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK

		<p>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>		<p>Nomor Tanggal Pembuatan 18 Agustus 2014 10 Desember 2013 Kepala Badan Kesbangpol Disahkan Oleh Drs. H. Farmin, MSI NIP. 19681111 199009 1 001 Pelaksanaan Administrasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Nama SOP</p>	
<p>Dasar Hukum :</p> <p>1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik</p> <p>3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</p> <p>4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20113 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman tata Cara Penghitungan, pendanaan dalam APBD</p>				<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri</p> <p>2) Kasubbid Fasilitas Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik</p>	
<p>Keterkaitan :</p> <p>1 SOP Pembuatan Surat Dinas Bidang</p> <p>2 SOP Administrasi Surat Keluar</p> <p>3 SOP Penomoran Surat</p> <p>4 SOP Pelaksanaan Rapat</p> <p>5 SOP Notulen Rapat</p>				<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>1) Surat Permohonan Pengajuan kp Gubernur yang tembusan nya disampaikan kp Kakanwil Dephuk dan HAM Kep Babel dan Badan Kespol Prov. Kep. Babel</p> <p>2) Susunan Pengurus Parpol ygb dilgaliris Ketua umum dan Sekjen</p> <p>3) Foto copy NPWP</p> <p>4) Surat Keterangan Autentikasi perolehan Kursi dan Suara Parpol dari KPUD, dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD</p> <p>5) Surat Pernyataan Parpol yang menyatakan bersedia dituntut apabila memberikan keterangan yang tdk benar, ditandatangani ketua dan Sekretaris di atas meterai (Kop Parpol)</p> <p>6) Rencana Penggunaan dana bantuan keuangan Parpol dgn mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yabg diterima untuk pendidikan Politik.</p> <p>7) laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.</p> <p>8) Nomor Rekening kas umum Parpol yang dibuktikan dgn pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.</p>	
<p>Peringatan :</p> <p>1 Proses Pelaksanaan harus berdasarkan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2 Waktu pelaksanaan dapat berlaku sesuai dengan mutu baku seandainya pelaksana (pegawai yang terkait dengan aktivitas) hadir</p>				<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>	

No.	Aktivitas	Pelaksana										Mutu Baku		Ket	
		Partai Politik	BPK	Gubernur	Tim Verifikasi	Kepala Badan	Sekretaris	Kabid	Kasubbid	JFU	Tim Verifikasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3			4			5	6		7	8	9	10	11
1	Menyampaikan Surat Gubernur kepada BPK terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik											Surat Gubernur	10 menit	Surat Gubernur yang telah disampaikan	
2	Menerima disposisi Gubernur atas LHP BPK terkait pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Parpol									Y		Disposisi Gubernur	20 menit	Disposisi Gubernur	
3	Mendisposisikan secara hierarki atas disposisi Gubernur atas LHP BPK terkait pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Parpol											Disposisi Gubernur	30 menit	pembagian urusan ke pejabat bawahan	
4	Menyiapkan dan menyampaikan konsep Surat Gubernur terkait LPJ Keuangan Parpol dan Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol kepada Partai Politik untuk ditandatangani gubernur											pembagian urusan ke pejabat bawahan, konsep surat gubernur	240 menit	surat gubernur	
5	Menyampaikan Surat Gubernur terkait LPJ Keuangan Parpol dan Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol kepada Partai Politik											surat gubernur	60 menit	Surat Gubernur yang telah disampaikan	
6	Menerima disposisi Gubernur atas Surat Partai Politik terkait Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol dari Gubernur disertai bukti telah disampaikannya LPJ Partai Politik kepada Gubernur											Disposisi Gubernur	60 menit	Disposisi Gubernur	
7	Mendisposisikan secara hierarki atas disposisi Gubernur atas Surat Partai Politik terkait Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol dari Gubernur											Disposisi Gubernur	120 menit	pembagian urusan ke pejabat bawahan	
8	Menyiapkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan undangan bagi tim verifikasi untuk melaksanakan verifikasi terhadap dokumen pengajuan dan kelengkapan dari partai politik lalu diserahkan kepada para pihak yang menjadi tim											pembagian urusan ke pejabat bawahan, konsep surat gubernur	240 menit	Surat Gubernur yang telah disampaikan	
9	melaksanakan rapat tim dalam rangka memverifikasi dokumen pengajuan dan kelengkapan dari parpol											Materi Rapat, Daftar dan Data Parpol bakal penerima bantuan keuangan, LHP BPK	360 menit	Hasil Rapat, Berita Acara Hasil Verifikasi, Check List Kelengkapan Dokumen	
10	Menyiapkan dan Menyampaikan Surat Kepala Badan Kepada Gubernur terkait proses pencairan bantuan keuangan untuk proses lebih lanjut											Hasil Rapat, Surat Kepala Badan, Berita Acara Hasil Verifikasi, Check List Kelengkapan Dokumen	60 menit	Surat yang telah disampaikan beserta laporan	
11	Memastikan pencairan telah dilaksanakan dengan meminta copian SP2D dari Bakuda											Daftar dan Data Parpol Penerima Bantuan		Kepastian Informasi Pelaksanaan Pencairan	
12	Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan untuk ditandatangani Gubernur dan Partai Politik											Kepastian Informasi Pelaksanaan Pencairan, Form Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan,		Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan yang telah ditandatangani oleh pihak2 terkait	

Pangkalpinang, 2018

Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. H. Tamin, MSI.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001